

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

9. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJBC untuk melakukan penegakan hukum, dimulai dari tahap yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut khususnya jasa kurir barang JNE, Kereta api , dan kantor Pos, serta barang di atasnya, tahap ini dimulai dari pemeriksaan barang monitoring wajib menganalisa, melakukan pengecekan barang yang akan dikirim, serta membuat laporan hasil pengecekan lapangan berikut gambar, dan menyerahkannya kepada Pejabat yang berwenang, yaitu Kepolisian dan BNN
10. Hambatan Penyidik DJBC Bandung dalam menangkap pelaku penyelundupan disebabkan karena Lemahnya koordinasi dan kerja sama dengan instansi Jasa Pengiriman Paket khususnya jasa pengiriman paket dengan stempel *forwarder*, yaitu penyidikan pada sarana angkutan darat, seperti dalam kasus posisi ditangkapnya penyelundupan kain impor di purwakarta yang akan disebarkan ke daerah cijerah dan lainnya, Pemeriksaan sarana pengangkutan darat penyidik pada mulanya memberhentikan sarana angkut darat dan mencocokkan dokumen

B. Saran

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung harus lebih selektif lagi dalam memeriksa barang-barang ekspor maupun impor yang terjadi di kota Bandung. Karena kegiatan ekspor dan impor di Bandung, khususnya dalam memeriksa JNE, Kereta api, dan kantor Pos, serta barang di atasnya, serta dibutuhkan peran petugas / staff kurir yang satu misi dengan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengiriman narkoba melalui jasa kurir.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung agar lebih memperketat pengawasan, meningkatkan pemeriksaan customs registrasi dokumen sesuai dengan ketentuan administrasi Kepabeanan dan Cukai secara konsisten, serta menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Mengingat tindak pidana penyelundupan sangat merugikan Negara dari sektor penerimaan pajak dan diharapkan akan memberikan efek jera terhadap pelaku penyelundupan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana penyelundupan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung yang lebih berkompeten dalam bidang penindakan lebih ditambah lagi agar upaya dalam penegakan hukum dan penanggulangan dalam tindak pidana penyelundupan dapat di selesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002,
- Amirudi, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada 2004.
- Arif Surojo dan Sugianto, *Peraturan Kepabeanan dan Cukai*, ADBI4235/Modul1.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai*, STAN, Bahan Ajar, Program Diploma III Keuangan, Spesialis Kepabeanan Dan Cukai, 2010, Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, PT. Pratnya Paramita, Jakarta, 2002
- Bambang Waluyo, *Pidana dan pemedanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Berdasarkan *Customs Declaration* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010
- Grass Mason dan MC Eachen, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995,
- Jeffrey C. Bauer, *Role Ambiguity and Role Clarity*. Clermont A Comparison of Attitudes in Germany and the United States, Dissertation, University of Cincinnati Clermont, 2003
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyeludupan Dan Pemecahan*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama 1991.
- Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi: proses diagnosa dan intervensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cer VII (Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. C.V. Mandar Maju, Bandung, 2012

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo 2001.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta Universitas Indonesia 1986.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta, 2009,

Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta Rajawali Pers 2012.

Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta 1992.

Wiwoho Soedjono, *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982

Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 KUHP & KUHP

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika peraturan menteri Nomor PER- 02 /BC/2017 mengatur mengenai pemenuhan persyaratan kualifikasi Perusahaan Jasa Titipan

Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 1996 Penindakan dibidang kepabeanaan Keputusan direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP - 08/BC/1997 Tentang Penghentian pemeriksaan dan penegahan sarana pengangkut barang serta penghentian pembongkaran barang

C. Sumber Lain

<http://kbbi.web.id/penyeludupan> di akses pada tanggal 1 mei 2018 pada pukul 14:00 WIB

http://id.wikipedia.org/Direktorat_Jendral_Bea_dan_cukaidi akses pada 28 mei 2018 pukul 20:00 WIB

www.pikiran-rakyat.com/nasional/penyeludupan, di akses pada tanggal 1 Mei 2018 pada pukul 15:30 WIB.

www.daerah.sindonews.com di akses pada tanggal 20 Mei 2018 pada pukul 19:00 WIB.

Nomor 101 / Pid.Sus / 2018 / PN Smd

Putusan Nomor : 996/Pid.Sus/2015/PN.Blb.

Putusan Nomor 2325 K/Pid.Sus/2016

Putusan Nomor : 996/Pid.Sus/2015/PN.Blb.

<https://www.kompasiana.com/debbyzhanng/552ff6366ea8343d748b45a3/sejarah-bea-dan-cukai-di-indonesia>, Diunduh pada tanggal 30 September 2018, pada pukul 21.43 WIB.

<https://kbbi.web.id/peran>, diakses pada tanggal 29 September 2018, pada pukul 11.21 WIB

Dirjen Bea dan Cukai Laporan Kinerja DJBC 2017,